



**PUTUSAN**

**Nomor 03/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 4 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Permohonan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 29 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Nopember, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut dengan dalil yang pada intinya sama dengan jawaban pada persidangan Tingkat Pertama;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 4 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Desember 2019; yang pada pokoknya sama dengan dalil gugatan pada persidangan Tingkat Pertama;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 3 Desember 2019, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas. tanggal 6 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2019, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas. tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2020 dengan Nomor 03/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/0198/Hk.05/1/2020 tanggal 2 Januari 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 4 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tebanding dan Tergugat/Pembanding adalah rukun, tetapi semenjak tahun 1985, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram/harmonis lagi, sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah, tidak bertanggung jawab sebagai suami, sering melakukan kekerasan (KDRT), serta selingkuh dengan wanita lain bernama Badriyah, sehingga sejak bulan Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan suami istri lagi, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa posita gugatan Penggugat yang tidak benar, karena anak empat orang, satu sudah meninggal dunia, tempat tinggal Tergugat di Dusun Kajarkuning RT.004 RW.003 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 1985 yang benar sejak sebulan yang lalu, Tergugat masih memberikan nafkah tiap hari Rp.30.000,00, tidak benar KDRT, yang benar Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat, tidak benar berselingkuh dengan Badriyah karena ia penumpang, masih tinggal satu rumah tetapi sudah 6 bulan tidak melakukan hubungan suami istri, dan Tergugat keberatan bercerai karena kasihan pada anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sama dengan jawaban dalam persidangan pada tingkat pertama, demikian pula kontra memori banding Terbanding/Penggugat sama dengan dalil gugatannya, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara banding ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan alasan bahwa berdasarkan dua orang saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 1 (anak Penggugat dan Tergugat) dan SAKSI 2 (Tetangga Penggugat dan Tergugat) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan kurang nafkah, Tergugat/Pembanding sering keluar rumah sampai larut malam/pagi, selingkuh dengan perempuan bernama WIL, dan kini Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal, lagi pula para Saksi sudah tidak dapat lagi mendamaikan para pihak, sedangkan para Saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 menerangkan tidak kenal dengan Penggugat/Terbanding sehingga secara materiil keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka berdasarkan dalil gugatan dan jawaban beserta bukti-bukti Penggugat/Terbanding sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sulit didamaikan, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang berbunyi sebagai berikut : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan : “Rumah tangga yang sudah pecah tidak perlu dilihat siapa yang menjadi sebab pecahnya rumah tangga tersebut“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Tidak ada kebaikan dalam hal berkumpulnya dua orang yang saling membenci, walaupun sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah hal yang besar atau yang kecil, maka sebaiknya diakhiri hubungan perkawinan antara suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai harapan dan keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding adalah suatu keinginan yang mulia dan menjadi harapan setiap rumah tangga untuk tetap terwujudnya kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai keinginan tersebut, namun dalam syari'at Islam jalan menuju perceraian tidak ditutup total, sebab menutup total jalan perceraian bisa menimbulkan bahaya atau keburukan yang lebih besar bagi suami isteri, sehingga kalau dipaksa dipertahankan dalam arti tidak ada jalan untuk perceraian, maka akan semakin menambah keburukan. Demikian pula halnya keinginan dan rasa cinta Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding tidak dapat menjadi jaminan rumah tangga keduanya akan kembali rukun dan harmonis seperti semula, lebih-lebih tidak akan menjamin untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warohmah, sebab keharmonisan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga harus ditentukan dan ditopang oleh keinginan kedua belah pihak yaitu suami isteri untuk saling menghargai dan mencintai. Seperti halnya dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding tetap pada kemauan keras dan keputusannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sehingga sangat sulit dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi bersatu sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas, tanggal 4 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1537/Pdt.G/2019/PA.Pas. tanggal 4 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyyah; yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyyah, oleh H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H., dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 03/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 6 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Siti Rofi' ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H

ttd

Drs. H. Hadi Muhtarom

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rofi' ah, S.H.,

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)